



**P U T U S A N**

Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

MUHAIMIN, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Dusun Gintong, RT.001 RW.001, Kelurahan Mrandung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, pekerjaan Wiraswasta;  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2021, dalam perkara ini memberi kuasa kepada:

1. ADIL PRANADJAJA, S.H.;
  2. ANUT PUTRADJAJA, S.H.;
  3. ABROR PRIMA PUTRA, S.H., M.Kn.;
  4. BAGUS MUHARIYADI, S.H. (Advokat magang);
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum ADIL PRANADJAJA, beralamat di Jalan Simpang Dukuh 38 – 40 Andhika Plaza Building blok B1-38Q Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

BUPATI BANGKALAN, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 35, Wr 08, Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,

*Halaman 1 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021, dalam perkara ini memberi kuasa kepada:

1. GATOT HADI PURWANTO, S.H., CLA;
2. ANSORUL HUDA, S.H., M.H.;
3. BAHROL ULUM, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum GBR Law Firm, beralamat di Dusun Bandung Barat RT.003 RW.002 Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 35/PEN-DIS/2021/PTUN.Sby., tanggal 25 Maret 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 35/PEN-MH/2021/PTUN.Sby., tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 35/PEN-PPJS/2021/PTUN.Sby., tanggal 26 Maret 2021 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/PEN-PP/2021/PTUN.Sby., tanggal 26 Maret 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/PEN-HS/2021/ PTUN.Sby., tanggal 29 April 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca seluruh berkas perkara Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa maupun saksi-saksi dipersidangan;

*Halaman 2 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 17 Maret 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby dan telah dilakukan perbaikan serta diterima oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir pada tanggal 29 April 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Objek Sengketa**

1. Bahwa yang menjadi obyek di dalam pengajuan gugatan *a quo* adalah Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor : 141/302/433.110/2021, yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa perihal Perintah untuk mengganti Ketua Panitia P2KD Desa Mrandung, Kabupaten Bangkalan tertanggal 19 Februari 2021 ;
2. Bahwa surat keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
3. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021, tersebut sudah memenuhi unsur-unsur :  
Tertulis :
  - Bahwa Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021, merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang

*Halaman 3 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. PERMA No.6 Tahun 2018;

## Konkrit :

- Bahwa Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021, tersebut adalah sesuatu yang bersifat konkrit dan berwujud, bukan sesuatu abstrak karena surat tersebut secara jelas memberikan perintah untuk mengganti ketua Panitia P2KD Desa Mrandung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan dengan panitia lainnya ;

## Individual :

- Bahwa Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021, adalah jelas ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Mrandung, Kecamatan klampis, yang mana dalam hal ini Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk mengganti struktur Ketua maupun anggota P2KD desa Mrandung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan ;

## Final :

- Bahwa Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021, adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final yang tidak memerlukan persetujuan atau proses lebih lanjut dari instansi atasan Tergugat maupun instansi lainnya dan sudah definitif serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang mana dengan Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 19 Februari 2021 mengakibatkan Penggugat dikeluarkan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mrandung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan ;

## II. UPAYA ADMINISTRATIF :

Halaman 4 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 75 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya upaya administratif terdiri dari :

A. Keberatan

B. Banding

Terkait dengan upaya administratif keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan, dan upaya Administratif banding diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan Keputusan ;

- Bahwa kemudian berdasarkan pasal 77 ayat (1) yang pada pokoknya *incasu* Penggugat dapat mengajukan keberatan atas Surat Perintah yang diterbitkan oleh Tergugat dalam waktu 21 ( dua puluh satu ) hari setelah menerima surat perintah tersebut dan apabila dihubungkan pada faktanya Tergugat menerbitkan surat Perintah tersebut pada tanggal 19 Februari 2021 dan Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan Kepada Tergugat pada tanggal 05 Maret 2021, artinya keberatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang -undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Surat keberatan atas Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021, kepada Tergugat pada tanggal 5 Maret 2021 berdasarkan bukti pengiriman melalui Kantor pos Bangkalan nomor : 284787166, dan sudah diterima oleh staff Tergugat pada tanggal 5 Maret 2021 pada pukul 14.55 WIB atas nama Dewi ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya Tergugat berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus dapat menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya paling lambat 10 ( sepuluh hari kerja ) dan hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Tergugat maka dari itu nyata keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana

*Halaman 5 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pasal 77 ayat (5) untuk dapat dianggap dikabulkan sehingga pihak Tergugat berdsarkan pasal 77 ayat (7) untuk setidaknya tidaknya menerbitkan surat keputusan terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat namun hingga saat ini Tergugat tidak melakukan hal yang demikian sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

- Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khusus dalam Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya mengatur :

*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*

Bahwa berdasarkan hal tersebut nyata Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khusus dalam Pasal 2 ayat (1) maka dengan dasar tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini

### III. Tenggang Waktu Gugatan :

1. Bahwa terkait dengan tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. PERMA No. 6 tahun 2018;
2. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Perintah Obyek Sengketa tertanggal 19 Februari 2021;
3. Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 19 Februari 2021 ;
4. Bahwa atas terbitnya Surat Perintah Tergugat, Penggugat Mengajukan Upaya Administratif Keberatan melalui Surat tertanggal 04 Maret 2021,

*Halaman 6 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : Upaya Administratif Keberatan atas Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021, yang ditujukan kepada Tergugat, Upaya Administratif Keberatan diterima oleh Tergugat melalui pengiriman POS tertanggal 5 Maret 2021 berdasarkan bukti pengiriman melalui Kantor pos Bangkalan nomor : 284787166, dan sudah diterima oleh staff Tergugat pada tanggal 5 Maret 2021 pada pukul 14.55 WIB atas nama : Dewi berdasarkan cek resi pengiriman pos ;

5. Bahwa setelah melalui Upaya Administratif, Penggugat Mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada 17 Maret 2021, yaitu 26 ( Dua puluh enam ) hari setelah Penggugat menerima Keputusan Tergugat. oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN Jo. Pasal 5 PERMA No: 6 Tahun 2018 “ (90) sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ maka telah terpenuhinya tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan ini, jadi Gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Surabaya ;

#### IV. Kepentingan penggugat yang dirugikan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan secara hukum, dimana kepentingan Penggugat sangat dirugikan secara langsung atas diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, serta akibat perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka Penggugat sangat dirugikan baik materiil maupun imateriil yaitu dengan Pihak Penggugat harus mengkoordinasi

Halaman 7 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali Pemilihan P2KD dan memerlukan biaya untuk menyelenggarakan hal tersebut dan menyita waktu, serta mengganggu kinerja Fungsi tugas, wewenang, dan kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Mrandung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan ;

3. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021, menimbulkan kerugian Kepentingan Penggugat dirugikan yakni Penggugat selain tidak memiliki pekerjaan juga Penggugat saat ini dan/atau sejak dikeluarkannya surat perintah oleh Tergugat saat ini Penggugat tidak menerima tunjangan sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Laksana Badan Permusyawaratan Desa yang pada pokoknya mengatur yakni :

*“(1) Anggota BPD Berhak :*

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa ;*
- b. Mengajukan pertanyaan tentang kegiatan pelaksanaan Pemerintah Desa kepada Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;*
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat penyelenggaraan Pemerintah Desa*
- d. Memilih dan dipilih ;dan*
- e. Mendapat tunjangan dari APB Desa ;***

Bahwa dengan dasar yakni Penggugat saat ini sejak diterbitkannya obyek sengketa tersebut selain tidak memiliki pekerjaan Penggugat juga tidak mendapat tunjangan sebagaimana aturan tersebut diatas maka nyata berdasarkan hal tersebut Penggugat dapat mengajukan gugatan Pembatalan atau menyatakan tidak sahnya surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

V. Posita/alasan gugatan :

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019 terbit Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/168/BPD/433.110/2019 tentang Peresmian

*Halaman 8 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Merandung  
Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2025 ;

2. Bahwa atas Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan Anggota Badan  
Permusyawaratan Desa (BPD) Merandung Kecamatan Klampis  
Kabupaten Bangkalan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati  
yaitu :

- 1) H. Maksum
- 2) Muhaimin
- 3) Syamsul Arifin
- 4) Rosidah
- 5) H. Ali Aman
- 6) Muhammad Tobi
- 7) Munaji

3. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Bupati tersebut ditindak lanjuti  
oleh Camat Klampis berdasarkan Surat Nomor :  
141.25/BPD/433.307/2019 tertanggal 30 Desember 2019 Tentang  
Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Merandung Nomor : 188.45/168/BPD/433.110/2019 Tentang Susunan  
Kelembagaan Anggota BPD Desa Merandung Kecamatan Klampis  
Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2025 yaitu Sebagai Berikut :

No	Nama	Tempat Tgl Lahir	Wilayah Keterwakilan	Jabatan	Keterangan
1	H. Maksum	Bangkalan / 31-05-1967	Dusun Merandung	Ketua	Ketua merangkap sebagai Anggota
2	Muhaimin	Bangkalan / 15-07-1969	Dusun Gintongan	Wakil Ketua	Wakil Ketua Merangkap sebagai Anggota

Halaman 9 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Syamsul Arifin	Bangkalan / 30-04-1971	Dusun Gintongan	Sekretaris	Sekretaris Merangkap sebagai Anggota
4	Rosidah	Bangkalan / 31-05-1979	Dusun Gintongan	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan	Ketua Bidang Merangkap sebagai Anggota
5	Muhammad Tobi	Bangkalan / 01-08-1975	Dusun Rampak	Anggota	
6	H. Ali Aman	Bangkalan / 12-09-1952	Dusun Merandung	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ketua Bidang Merangkap sebagai Anggota
7	Munaji	Bangkalan / 01-07-1986	Dusun Merandung	Anggota	

4. Bahwa setelah tersusunnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Merandung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan yang disahkan oleh Camat Klampis Kabupaten Bangkalan pada tanggal 30 Desember 2019, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Merandung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan membentuk Tim Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) ;

Halaman 10 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena Pembentukan Tim Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut membutuhkan aspirasi masyarakat desa maka dalam Pembentukan Tim Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dan/atau sebelum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Tim Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), Penggugat terlebih dahulu meminta persetujuan dari masyarakat dan tokoh masyarakat dilingkungan tersebut, atas dasar itu dan/atau selain dasar akan dijadwalkan pemilihan kepala desa tersebut Penggugat akhirnya membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) ;
6. Bahwa atas pembentukan Tim Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tersebut Warga Desa setempat dan / atau Warga Desa Merandung mengadakan Rapat guna menetapkan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat setempat ;
7. Bahwa setelah Penggugat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) yang mana merupakan aspirasi dan turut serta masyarakat maupun perangkat desa dalam memilih panitia pemilihan kepala desa dan/atau pada saat Penggugat menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) di Desa Mrandung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan nyata tidak pernah ada keberatan dari masyarakat disekitar serta Tergugat juga tidak pernah memberikan Teguran atau memerintahkan sebelumnya agar pelaksanaan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) desa Mrandung tertanggal 31 Januari 2021 tersebut supaya dibatalkan atau tidak dilanjutkan ;
8. Bahwa karena mendapat persetujuan prinsip dari masyarakat sekitar serta tidak pernah ada perintah atau teguran atau pembatalan atas pembentukan panitia pemilihan kepala desa maka sesuai Berita Acara Nomor : 141/ /BPD/001/2021 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepada Desa Merandung Tertanggal 31 Januari 2021 telah ditetapkan Susunan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Alamat
----	------	---------	--------

Halaman 11 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.



1	Safari	Ketua	Dusun Merandung
2	Yulianto	Wakil Ketua	Dusun Gintongan
3	M.Fausi Herman Efendi	Sekretaris	Dusun Rampak
4	Ali Makki	Bendahara	Dusun Gintongan
5	Subaidi	Anggota	Dusun Rampak

Bahwa Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut telah memenuhi syarat dan/atau telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa – maka oleh karena Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak bertentangan dengan peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 ;

9. Bahwa setelah disusunnya Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) terbitlah Pedoman Penyusunan Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2021 tertanggal 05 Februari 2021 yang dibuat oleh Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bangkalan atas nama : Akhmad Ahadiyah Hamid, S.STP., MM hal ini juga telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
10. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Mrandung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan telah berjalan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2021 yang telah dijadwalkan tersebut hal ini pula telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 ;

*Halaman 12 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



11. Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 19 Februari 2021 Penggugat bertindak untuk dan atas nama Badan Pemusyawaratan Desa ( BPD ) desa Merandung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan menerima Surat Perintah Bupati Bangkalan (Tergugat ) Nomor : 141/302/433.110/2021, yang isi yang intinya sebagai berikut :

*“ menindaklanjuti **laporan masyarakat** dan pantauan hasil situasi dilapangan pada tahap pembentukan P2KD Desa Merandung Kecamatan Klampis, serta untuk menjaga netralisasi dan menjaga kondusifitas dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 dengan ini saya memerintahkan :*

- 1. Kepada BPD untuk **segera mengganti** Ketua Panitia P2KD Desa Merandung ( tanpa kehilangan status ke anggotanya ) dengan anggota panitia lainnya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat perintah ini diterbitkan .*
- 2. Kepada camat agar melibatkan muspika untuk memfasilitasi pelaksanaan musyawarah BPD sebagai mana angka 1 (satu) dan segera melaporkan hasilnya kepada saya. “*

12. Bahwa lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khusus pada pasal 7 ayat (2) huruf f tentang administrasi pemerintah, mengatur yakni :

*“(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :*

- a. Membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya*
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan ;*
- c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan ;*
- d. Mematuhi Undang-Undang dalam menggunakan Diskresi ;*
- e. Memberikan bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan Penyelenggaraan pemerintahan tertentu ;*

Halaman 13 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.





f. Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

g. ....”

Bahwa berdasarkan hal tersebut Keputusan objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat secara sepihak dan tiba-tiba tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khusus pada pasal 7 ayat (2) huruf f tentang administrasi pemerintah yang mana dalam penjelasannya berbunyi “masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan, mekanisme untuk memberikan kepada warga masyarakat untuk didengar melalui tatap muka, sosialisasi musyawarah dan bentuk kegiatan lain yang bersifat individual dan/atau perwakilan” yang mana sebelum mengeluarkan surat perintah tersebut Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya dan/atau setidaknya tidaknya mendengar pendapat Penggugat yang terbebani oleh Keputusan Tergugat dan masyarakat sebagaimana apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut ;

13. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat khusus pada bagian pendahuluannya yakni Tergugat menyatakan “.....untuk menjaga kondusifitas dalam pemilihan kepala desa serentak”, maka Penggugat akan memberikan dalil sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada poin sebelumnya dimana pembentukan P2KD ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa pembentukan P2KD ini selain telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa juga mengikut sertakan peran masyarakat desa maupun perangkat desa Mrandung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan ;

Halaman 14 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan *a quo* dimana Penggugat mendalilkan yakni agar suasana kondusif justru setelah Tergugat mengeluarkan surat keputusan tersebut suasana di Desa Mrandung menjadi tidak kondusif dengan merugikan seluruh warga, khususnya Desa Mrandung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan yang berpartisipasi pada pemilihan panitia pemilihan kepala desa Mrandung dan/atau secara mutatis mutandis merugikan diri Penggugat dengan merusak tim yang telah dibentuk pada Badan Permusyawaratan Desa ;
- Bahwa ketentuan mengenai pencabutan KTUN diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang – Undang 30 Tahun 2014, dimana KTUN dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi dimana yang dimaksud cacat substansi salah satunya adalah keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum dan Keputusan tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan ;

Bahwa apabila dihubungkan pada fakta hukum alasan gugatan maka nyata Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021 telah memenuhi cacat substansi sebagaimana Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni :

- a. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021 dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum yang saat ini Penggugat mendapatkan ancaman dari pihak lain untuk membubarkan BPD pada waktu yang singkat ;
  - b. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021, yang mana keputusan tersebut yang seharusnya dikeluarkan untuk agar menciptakan suasana yang kondusif namun faktanya pada saat ini baik perangkat desa maupun warga dan/atau tim panitia pemilihan kepala desa menjadi tidak kondusif dan secara tidak langsung hal tersebut merugikan Penggugat ;
14. Bahwa Keputusan Obyek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, yang mana khusus pada pasal

Halaman 15 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 ayat (1) huruf b tentang Asas Kemanfaatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana penjelasannya berbunyi “yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang diantara :

- (1) Kepentingan individu yang satu dengan yang lain ;
- (2) Kepentingan Individu dengan Kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing ;
- (3) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain ;
- (4) masyarakat ;
- (5) Kepentingan Pemerintah dengan warga masyarakat ;
- (6) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang ;
- (7) Kepentingan masyarakat dan ekosistemnya ; dan
- (8) Kepentingan pria dan wanita ;

Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tanggal 19 Februari 2021 tersebut nyata - tidak ada pertimbangan hukum yang jelas - telah hanya mendengarkan dan/atau menerima laporan dari sebagian masyarakat saja yang mana dalam Keputusan Tergugat hanya mementingkan kelompok masyarakat (yang tidak jelas asal usulnya) dan/atau tidak mementingkan pihak yang lain yang terbebani oleh keputusan Tergugat ;

15. Bahwa lebih lanjut Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021 juga melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khusus pada Pasal 10 ayat (1) huruf (c) tentang asas ketidakberpihakan dimana dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dalam penjelasannya memberikan pengertian mengenai Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif yang mana Tergugat dalam keputusannya telah

*Halaman 16 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



berpihak dan diskriminatif dengan hanya mempertimbangkan kepentingan pihak lain ;

16. Bahwa kemudian Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021 nyata melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang asas kecermatan, yang mana asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dalam dan/atau dilakukan yang mana keputusan Tergugat tidak didasari pada informasi yang jelas dan seimbang dalam menetapkan keputusannya dan hanya didasari pada informasi sepihak – hal ini nyata dimana dalam Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021 tersebut tidak ada satupun dokumen yang dilampirkan dan/atau didasari atas keluarnya surat keputusan tersebut yang tidak pernah diperlihatkan atau disampaikan kepada Penggugat ;

Bahwa lebih lanjut Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021 selain Tergugat tidak memberikan lampiran dokumen yang lengkap pada surat keputusan *a quo* Tergugat juga hanya mendengar keterangan sepihak yang nyata tidak pernah didukung dengan dokumen yang valid dan/atau dokumen yang benar ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat tidak memenuhi dan/atau telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana amanat Undang-Undang yang melekat pada dirinya maka mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat mencabut surat perintah nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19 Februari 2021 yang ditujukan kepada Penggugat ;

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas tindakan Tergugat yang langsung memberikan perintah kepada Badan Permusyawaratan

*Halaman 17 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



Desa khususnya dalam hal ini Penggugat untuk segera mengganti Ketua Panitia P2KD Desa Mrandung dengan anggota panitia lainnya tanpa memberikan pengarahan atau penyuluhan serta secara serta merta memerintahkan berdasarkan surat perintah untuk segera mengganti seluruh panitia P2KD dengan tidak memberikan peringatan, maka dengan penerbitan surat Perintah tersebut, Tergugat telah memberikan Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Berdasarkan pada semua pertimbangan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan Atas Surat Perintah yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat yaitu adalah Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor : 141/302/433.110/2021, yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa perihal Perintah untuk mengganti Ketua Panitia P2KD Desa Mrandung, Kabupaten Bangkalan tertanggal 19 Februari 2021 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut adalah Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor : 141/302/433.110/2021, yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa perihal Perintah untuk mengganti Ketua Panitia P2KD Desa Mrandung, Kabupaten Bangkalan tertanggal 19 Februari 2021;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara elektronik tanggal 20 Mei 2021 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*





## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat
2. Objek Sengketa bukan KTUN karena Belum Memenuhi Syarat Konkrit, Individual, dan Final ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UU 51/2009) menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Bahwa Objek Sengketa sama sekali tidak mempunyai sifat konkret, individual, dan final dan juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

### Syarat individual

Bahwa Objek Sengketa jelas tidak memenuhi syarat individual sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena tidak ditujukan secara khusus kepada Penggugat namun ditujukan kepada lembaga BPD Desa Mrandung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan karena objek sengketa tersebut ditujukan kepada BPD Mrandung sebagai sebuah lembaga bukan individu anggota BPD Mrandung. Dalam pengambilan keputusannya harus kolektif kolegial. Dan yang bisa melaksanakan dan atau menolak objek sengketa tersebut adalah BPD Mrandung sebagai sebuah lembaga bukan individu. Didalam objek sengketa juga tidak ada menyebut nama-nama individu anggota BPD Mrandung untuk menjalankan objek sengketa tersebut sehingga jelas syarat individunya tidak terpenuhi;

### Syarat final

*Halaman 19 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



Bahwa KTUN Objek Sengketa juga tidak memenuhi syarat final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena objek sengketa masih memerlukan tindakan lain dan atau persetujuan dari BPD untuk melaksanakan isi dari surat perintah tersebut sehingga belum ada kerugian atau akibat hukum apapun dengan adanya surat perintah tersebut sehingga unsur final yang dimaksudkan dalam pasal a quo tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (c) undang – undang no 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang – undang no 5 tahun 1986 tentang PTUN yang menyebutkan “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang – undang ini : yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” .

Adanya akibat hukum

Bahwa KTUN Objek Sengketa juga tidak memenuhi syarat adanya akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena adanya objek sengketa tidak membuat Penggugat maupun BPD Mrandung mengalami akibat hukum atau kerugian apapun, karena objek sengketa belum final. Karena objek sengketa memberikan kesempatan kepada BPD Mrandung untuk melaksanakannya dan ketika dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan maka tidak akan ada akibat hukum atau kerugian yang akan timbul dikemudian hari yang akan dialami Penggugat secara pribadi maupun BPD secara kelembagaan;

Bahwa dengan uraian diatas maka gugatan penggugat tidak memenuhi unsur – unsur yang disebut dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak perkara a quo;

3. Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai legal standing karena objek sengketa tersebut ditujukan kepada BPD Mrandung secara kelembagaan bukan untuk ditujukan kepada individu Penggugat sehingga seharusnya apabila ada akibat hukum yang akan merugikan BPD dengan adanya objek sengketa a quo maka yang harus menggugat adalah BPD Mrandung bukan Penggugat sebagai individu. Dalam objek sengketa

*Halaman 20 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



berisi surat perintah untuk mengganti ketua panitia pemilihan kepala Desa (P2KD) Desa Mrandung yang selanjutnya disebut P2KD (tanpa kehilangan status keanggotaannya dengan anggota panitia lainnya), sehingga apabila objek sengketa ini dilaksanakan oleh BPD Mrandung maka BPD Mrandung akan mengeluarkan Keputusan untuk mengganti ketua panitia P2KD dan yang akan mengalami akibat hukum atas keputusan tersebut adalah ketua P2KD bukan BPD atau Penggugat dalam ini. Seharusnya yang akan mendapatkan akibat hukum dengan adanya objek sengketa a quo adalah ketua P2KD sehingga yang mempunyai legal standing sebagai penggugat dalam perkara a quo adalah ketua P2KD bukan Penggugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat obscurr libel surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas (onduidelijk) adapun yang dimaksud gugatan tidak terang adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain ini terlihat pada halaman 6 angka 5 yang menyebutkan "bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan tergugat nomor : 141/302/433/110/221 menimbulkan kerugian kepentingan Penggugat dirugikan yakni Penggugat selain tidak memiliki pekerjaan juga Penggugat saat ini dan/atau sejak dikeluarkannya surat perintah oleh Tergugat saat ini Penggugat tidak menerima tunjangan....." dalam pernyataan penggugat diatas jelas menampakkan kekacauan dan tidak jelasnya gugatan a quo karena objek gugatan jelas tidak menimbulkan kerugian atau berisi keputusan memberhentikan Penggugat sebagai anggota BPD Mrandung melainkan surat perintah untuk mengganti ketua P2KD (tanpa kehilangan status keanggotaannya dengan anggota panitia lainnya) sehingga jelas Penggugat dalam hal ini salah memaknai dan merumuskan gugatan a quo dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
5. Bahwa gugatan Penggugat dilatoir atau terlalu prematur karena objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum dan/atau kerugian apapun bagi Penggugat maupun pihak lain. Sehingga gugatan Penggugat seharusnya untuk ditolak;

*Halaman 21 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat mengabulkan dan menerima eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

### I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa di dalam pengajuan gugatan a quo adalah Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor : 141/302/433.110/2021, yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa perihal Perintah untuk mengganti Ketua Panitia P2KD Desa Mrandung Kabupaten Bangkalan tertanggal 19 Februari 2021. Dalam objek sengketa jelas dan terang bahwa surat perintah tersebut ditujukan kepada BPD Mrandung sebagai Lembaga bukan ditujukan kepada Penggugat sebagai individu ;
4. Bahwa untuk menjawab dalil – dalil Penggugat pada angka 3 halaman 2, Tergugat tetap memegang teguh sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi pada jawaban ini. Bahwanya Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor : 141/302/433.110/2021, yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa perihal Perintah untuk mengganti Ketua Panitia P2KD Desa Mrandung Kabupaten Bangkalan tertanggal 19 Februari 2021 tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 yang menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata

*Halaman 22 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

5. Bahwa karena Objek Sengketa sama sekali tidak mempunyai sifat konkret, individual, dan final dan juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka objek sengketa yang menjadi dasar gugatan a quo sepatutnya untuk ditolak;

## I. UPAYA ADMINISTRATIF

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan telah melakukan upaya administratif terhadap objek sengketa Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor : 141/302/433.110/2021 dengan mengirimkan surat melalui kantor pos dan menyebutkan telah diterima oleh staff Tergugat yang bernama Dewi. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena sampai jawaban ini disampaikan, Tergugat tidak menemukan surat keberatan yang dimaksudkan oleh Penggugat. Ini menunjukkan Penggugat tidak ada iktikad yang baik untuk mengajukan keberatan hanya sebagai penggugur atau pemenuhan syarat yang diatur dalam pasal 75 ayat (2) dan 77 ayat (1) undang - undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Karena gugatan penggugat sebelumnya dengan nomor perkara 22/G/2021/PTUN.SBY didiskualifikasi oleh PTUN Surabaya karena Penggugat tidak mengajukan keberatan. Tergugat dalam hal ini tidak bisa menerima upaya keberatan yang dikirimkan melalui pos tersebut karena pada faktanya Tergugat tidak menemukan surat keberatan tersebut dan telah mencari kesemua organisasi perangkat daerah pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan namun tidak dapat menemukannya. Dan tidak ada staff Tergugat yang bernama Dewi sehingga patut diduga surat keberatan tersebut tidak sampai kepada Tergugat. Seharusnya Penggugat serius dalam melakukan upaya administrasi keberatan dengan datang langsung dan meminta tanda terima dari orang yang mempunyai kapasitas terhadap surat keberatan tersebut.

*Halaman 23 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*





Sehingga bisa dipastikan surat tersebut sampai pada orang yang tepat;

**II. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN**

7. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat pada gugatannya halaman 6 sampai halaman 7 terkait kepentingan Penggugat yang dirugikan, hal tersebut tidak benar dan tidak mempunyai dasar dan alasan yang bisa diterima;
8. Bahwa objek sengketa Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor : 141/302/433.110/2021 ditujukan kepada BPD Mrandung bukan hanya kepada individu Penggugat. Objek sengketa a quo bermaksud untuk memerintahkan BPD Mrandung agar mengganti Ketua P2KD Desa Mrandung (tanpa kehilangan status keanggotaanya dengan anggota panitia lainnya). Maksud objek sengketa tersebut jelas dan terang yaitu untuk mengganti Ketua P2KD bukan mengganti Penggugat sebagai anggota BPD Mrandung. Sehingga tergugat menanyakan dimana letak kerugian penggugat dengan adanya objek sengketa a quo;
9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 halaman 6, dalilnya menyebutkan adanya kerugian materiil dan immateriil atas adanya objek sengketa a quo karena memerlukan biaya dan waktu untuk melakukan pemilihan ulang Ketua P2KD. Hal ini tidak dapat diterima oleh akal sehat Tergugat, karena yang diperintahkan untuk memilih ulang Ketua P2KD Desa Mrandung adalah BPD Mrandung bukan individu Penggugat. Dan yang dipilih untuk menggantikan Ketua P2KD Desa Mrandung diambil dari anggota P2KD sendiri sedangkan Ketua P2KD tetap akan menjadi anggota. Tidak ada korelasi apapun atas klaim kerugian yang dialami oleh Tergugat dengan perintah penggantian Ketua P2KD tersebut;
10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 halaman 6 dalilnya menyebutkan kehilangan pekerjaan dan tidak menerima tunjangan karena adanya objek sengketa a quo. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Penggugat over acting/ berlebihan dan tidak

*Halaman 24 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



berdasar karena objek sengketa berisi perintah penggantian Ketua P2KD Desa Mrandung bukan surat pemberhentian Tergugat sebagai BPD sebagaimana objek sengketa dalam perkara yang lain. Hal ini menunjukkan Penggugat tidak cermat dan teliti dalam menyusun gugatannya karena mencampur adukkan perkara a quo dengan perkara lainnya dimana hal ini berdiri sendiri dan tidak bisa digabung atau dicampur adukkan. Sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan kepentingannya dirugikan untuk dikesampingkan dan ditolak;

### III. ALASAN TERBITNYA OBJEK SENGKETA

11. Bahwa terbitnya surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor : 141/302/433.110/2021 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo mempunyai dasar dan alasan yang kuat demi terciptanya kondusifitas dalam masyarakat dan pilkades di Desa Mrandung dapat berjalan dengan lancar, aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip netralitas, obyektifitas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan ini Penggugat akan menjabarkan kronologis sampai terbitnya objek sengketa dan sekaligus menjawab dali-dalil Penggugat pada angka 7 halaman 9, angka 8 halaman 10 dan angka 11 halaman 11 dengan uraian sebagai berikut;

- a. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2021 dilakukan Rapat BPD Desa Mrandung dengan agenda Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Mrandung, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dengan dihadiri oleh pihak MUSPIKA Kecamatan Klampis dimana dalam rapat BPD tersebut terjadi pembahasan yang sangat alot karena adanya tarik menarik kepentingan dalam hal penentuan siapa saja nama yang akan menduduki personil P2KD;
- b. Bahwa namun demikian walaupun sempat terjadi tarik menarik kepentingan dalam hal nama-nama yang akan menduduki sebagai personil P2KD, akhirnya terpilih nama-nama P2KD sebagai berikut :

*Halaman 25 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : SAFARI  
Wakil Ketua : YULIANTO  
Sekretaris : FAUSI HERMAN EFENDI  
Bendahara : ALI MAKKI  
Anggota : SUJAK

- c. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2021 terjadi demonstrasi di kantor Kecamatan Klampis dengan jumlah + 50 orang dengan tuntutan meminta Saudara SAFARI yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Mrandung, yang terpilih menjadi Ketua P2KD agar mengundurkan diri dengan alasan Saudara SAFARI mempunyai potensi tidak netral dalam penyelenggaraan PILKADES Desa Mrandung karena dia menjabat Sekretaris Desa Mrandung, sedangkan anak dari Kepala Desa menjadi salah satu calon Kepala Desa Mrandung;
- d. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 MUSPIKA Kecamatan Klampis mengundang BPD Desa Mrandung untuk hadir dalam rapat Koordinasi dan evaluasi terkait Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 di Kecamatan Klampis oleh MUSPIKA Klampis BPD Desa Mrandung serta menyikapi Demonstrasi terkait tuntutan agar mengganti Ketua P2KD saudara SAFARI, dimana rapat tersebut juga juga dihadiri oleh Kapolsek Klampis yang pada pokoknya mengharapkan agar penyelenggaraan Pilkades Desa Mrandung harus tetap mengedepankan kamtibmas, serta melakukan penyikapan terhadap demonstrasi yang terkait dengan Pilkades ;
- e. Bahwa dalam rapat tersebut pihak MUSPIKA Kecamatan Klampis meminta pendapat dari BPD Desa Mrandung bagaimana langkah selanjutnya terkait aksi demonstrasi tersebut. Wk. Ketua BPD saudara MUHAIMIN memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan Pembentukan P2KD sudah sesuai ketentuan Perundang-undangan, Sementara Sekretaris BPD saudara SYAMSUL ARIFIN menyampaikan terkait aksi

Halaman 26 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demonstrasi tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja karena akan menyebabkan situasi tidak kondusif dalam tiap tahapan Pemilihan, dalam rapat tersebut juga Sekretaris BPD meminta kepada MUSPIKA Kecamatan Klampis untuk memanggil saudara SAFARI Ketua P2KD Mrandung sehingga dapat melakukan klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan ;

- f. Bahwa setelah itu pihak MUSPIKA Kecamatan Klampis memanggil saudara SAFARI Ketua P2KD dengan harapan agar mengedepankan kondusifitas penyelenggaraan Pilkades Desa Mrandung serta tetap terjaganya kamtibmas di Desa Mrandung, tetapi yang terjadi saudara SAFARI tetap bersikukuh dan memilih mengabaikan tuntutan masyarakat serta bergeming nasihat yang diberikan oleh pihak MUSPIKA Kecamatan Klampis;
- g. Bahwa pihak MUSPIKA Kecamatan Klampis menindaklanjuti aspirasi serta tuntutan masyarakat Desa Mrandung dengan mengundang BPD untuk melakukan rapat terkait tuntutan masyarakat agar mengganti ketua panitia yang notabene menjabat sebagai Sekdes namun setelah 3 (tiga) kali rapat digelar selalu gagal karena rapat tidak kourum atau BPD Desa Mrandung selalu tidak lengkap dan tidak hadir tanpa disertai konfirmasi atau alasan yang jelas ;
- h. Bahwa tanggal 10 Februari 2021 MUSPIKA Kecamatan Klampis datang langsung ke rumah Ketua BPD untuk menanyakan hasil mediasi tersebut dan bagaimana sikap BPD dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut. Selanjutnya pihak MUSPIKA memberikan intruksi secara lisan agar BPD melaksanakan rapat internal untuk memutuskan apakah kepanitiaan akan dilanjutkan atau tidak terkait dengan tahapan Pilkades serta terciptanya kondusifitas dalam penyelenggaraan Pilkades serta kamtibmas ;

*Halaman 27 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



- i. Bahwa tanggal 10 Februari 2021 BPD Desa Mrandung mengadakan rapat internal dengan agenda pengambilan keputusan apakah hasil pembentukan P2KD akan dilanjutkan atau tidak. Namun kembali lagi rapat batal digelar karena tidak memenuhi kourum padahal tanggal 11 Februari 2021 sesuai tahapan Pilkades adalah batas akhir penyerahan Berita Acara Pembentukan P2KD dan pada batas akhir tersebut BPD Desa Mrandung belum menyerahkan Berita Acara ke Instansi terkait ;
- j. Bahwa rapat – rapat internal BPD maupun rapat BPD dengan Muspika berkali-kali gagal karena selalu tidak kourum dan selalu hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang BPD yaitu :
- SYAMSUL ARIFIN
  - H. ALI AMAN
- k. Bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak kondusif, masyarakat yang diwakili para tokoh masyarakat mengirimkan surat kepada Bupati yang keberatan atas Ketua P2KD yang juga juga sebagai Sekretaris Desa Mrandung, sedangkan salah satu calon Kepala Desa adalah anak dari Kades Merandung. Ini menimbulkan gejolak di masyarakat yang mengharapkan pilkades berjalan secara objektif, adil dan transparan ;
- l. Bahwa dengan kondisi masyarakat yang tidak kondusif tersebut maka Camat Klampis melaporkan ke Bupati terkait kondisi yang terjadi. Maka pada tanggal 19 Februari 2021 turunlah Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor 141/302/433.110/2021 yang di dalamnya disebutkan Perintah kepada BPD untuk mengganti Ketua terpilih P2KD Desa Mrandung (tanpa menghilangkan status keanggotaannya) dengan anggota panitia lainnya dengan jangka waktu paling lambat 3 hari sejak Surat Perintah diterbitkan
12. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 12 halaman 11 “yang menyebutkan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya dan/atau setidaknya tidaknya mendengar pendapat

*Halaman 28 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*





Penggugat yang terbebani oleh keputusan Tergugat” hal ini terbantahkan dengan adanya fakta-fakta kronologis yang telah Penguat kemukakan diatas. Bahwasanya telah berulang kali BPD Mrandung dimintakan pendapat dan diajak rapat untuk menyelesaikan gejala yang timbul pada masyarakat akibat adanya penunjukkan Sekretaris Desa Mrandung yang merangkap menjadi ketua P2KD. Akan tetapi BPD Mrandung selalu gagal mengadakan rapat karena tidak kourum. Penguatpun tidak pernah hadir ketika diundang rapat oleh Muspika Kecamatan Klampis. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penguat tidak mempunyai iktikad baik sebagai anggota BPD Desa Mrandung untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota BPD Desa Mrandung;

13. Bahwa dalil Penguat dalam gugatannya pada angka 13 halaman 13 yang pada pokoknya menyebutkan “keputusan Bupati Bangkalan Nomor 141/302/433.110/2021 dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum dan Penguat mendapat ancaman dari pihak lain untuk membubarkan BPD dalam waktu singkat” dalil Penguat ini kembali menunjukkan bahwasanya Penguat terlalu berlebihan dan tidak masuk akal. Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor 141/302/433.110/2021 yang menjadi objek sengketa hanya berisi perintah mengganti ketua P2KD (tanpa kehilangan status keanggotaanya dengan anggota panitia lainnya) bukan mengganti atau memberhentikan anggota BPD Desa Mrandung. Sehingga menjadi tidak masuk akal objek sengketa akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum. Terbitnya objek sengketa justru demi kondusifitas dan keamanan masyarakat di Desa Mrandung ditambah adanya permintaan dari masyarakat kepada Penguat baik melalui adanya demonstrasi maupun adanya surat keberatan dari tokoh masyarakat serta masukan-masukan dari Muspika Kecamatan Klampis. Oleh karena itu sudah sewajarnya dalil Penguat tersebut untuk ditolak;
14. Bahwa dalil Penguat dalam gugatannya pada angka 14 halaman 14

*Halaman 29 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



yang menyebutkan “.....Keputusan Obyek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014, yang mana khusus pada pasal 10 ayat (1) huruf b tentang Asas Kemanfaatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)....” dalil Penggugat ini justru menguatkan bahwasanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan asas kemanfaatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik selanjutnya akan disebut (AUPB) sebagaimana penjelasannya berbunyi “yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang diantara :

- (1) Kepentingan individu yang satu dengan yang lain ;
- (2) Kepentingan Individu dengan masyarakat;
- (3) Kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain,
- (5) Kepentingan Pemerintah dengan warga masyarakat;
- (6) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) Kepentingan masyarakat dan ekosistemnya, dan
- (8) Kepentingan pria dan wanita ;

Kepentingan - kepentingan yang diuraikan dalam asas kemanfaatan tersebut diatas dapat terpenuhi dengan adanya objek sengketa a quo karena keamanan dan kondusifitas masyarakat selama pelaksanaan pilkades di Desa Mrandung dapat tercapai. Karena kepercayaan masyarakat terhadap P2KD dapat tercapai dengan digantinya ketua P2KD yang merangkap menjadi Sekretaris Desa Mrandung;

15. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 15 halaman 14 yang menyebutkan pada pokoknya Tergugat dianggap melanggar undang – undang nomor 30 tahun 2014 pasal 10 ayat (1) huruf (c) tentang asas ketidakberpihakan pada AUPB. Dalil Penggugat ini kembali lagi menguatkan ratio legis terbitnya objek sengketa. Dasar terbitnya objek sengketa ini karena ketidakberpihakan Tergugat dalam

*Halaman 30 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



pelaksanaan pilkades. Yang menjadi prioritas Tergugat sebagai Kepala daerah Kabupaten Bangkalan adalah terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif dan pelaksanaan pilkades di Desa Mrandung dapat terlaksana dengan aman dan adil. Adanya demo dari masyarakat, laporan baik dari Muspika Kecamatan Klampis dan surat dari tokoh masyarakat dimana masyarakat Desa Mrandung keberatan atas dipilihnya Sekretaris Desa Mrandung menjadi Ketua P2KD. Fakta tersebut akan menimbulkan konflik di masyarakat karena curiga pelaksanaan pilkades di Desa Mrandung tidak akan independen. Karena salah satu bakal calon kepala Desa Mrandung merupakan anak dari Kepala Desa Mrandung yang notabennya adalah atasan dari Ketua P2KD. Sebaliknya yang melanggar AUPB khususnya asas ketidakberpihakan adalah BPD Mrandung dan Penggugat sendiri sebagai wakil ketua BPD Desa Mrandung. Dengan adanya fakta-fakta tidak didengarkannya keberatan dari Masyarakat, Muspika dan ditambah adanya objek sengketa terhadap terpilihnya Sekdes menjadi Ketua P2KD. Terlihat jelas dan patut diduga bahwasanya BPD Desa Mrandung termasuk Penggugat telah berpihak dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya. Padahal dengan dilaksanakannya objek sengketa maka tidak ada kerugian apapun bagi BPD Desa Mrandung;

16. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 16 halaman 15 pada pokoknya menyebutkan Tergugat dianggap melanggar asas kecermatan yang ada pada pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dalil Penggugat ini sangatlah tidak tepat karena faktanya Tergugat sangatlah cermat, hati-hati dan penuh ketelitian sebelum dikeluarkannya objek sengketa. Hal ini terlihat pada kronologis diatas, bahwasanya Tergugat telah memerintahkan Muspika Kecamatan Klampis untuk bermediasi dengan BPD Mrandung terkait persoalan yang timbul akibat gejolak masyarakat yang protes karena dipilihnya Sekretaris Desa Mrandung menjadi Ketua P2KD. Mediasi perintah dilakukan karena adanya demonstrasi dari masyarakat, laporan dari

*Halaman 31 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



Muspika dan surat dari Tokoh-Tokoh masyarakat Desa Mrandung. Sehingga keputusan mengeluarkan objek sengketa dengan dasar dan alasan yang jelas dan penuh kecermatan;

17. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 17 halaman 15 pada pokoknya menyebutkan perintah Tergugat untuk mengganti Ketua P2KD tanpa memberi pengarahan atau penyuluhan dilakukan secara serta - merta. Dalil Penggugat ini tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi karena seperti yang telah disebutkan berulang-ulang bahwasanya sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa. Muspika atas perintah Tergugat telah berulang kali mengajak rapat BPD Mrandung untuk membahas protes masyarakat terkaitnya terpilihnya Sekdes Mrandung menjadi Ketua P2KD. Tetapi pada faktanya BPD Mrandung tidak pernah hadir secara kourum dan Cuma 2 (dua) orang yang selalu menghadiri rapat dengan Muspika termasuk Penggugat sendiri tidak pernah menghadiri rapat dengan Muspika malah megajukan gugatan a quo. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat patut diduga tidak mempunyai iktikad yang baik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada masyarakat Desa Mrandung;
18. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa ini telah sesuai dengan pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. AUPB asas yang disebutkan dalam pasal a quo yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Kesesuaian tindakan Tergugat dengan asas – asas tersebut diatas terlihat dari fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Tergugat diatas. Sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya untuk ditolak;
19. Bahwa tindakan Penggugat mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa ini adalah bentuk diskresi yang diambil oleh Tergugat demi kepentingan umum. Ada beberapa pakar hukum yang

*Halaman 32 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



memberikan definisi diskresi diantaranya menurut S. Prajudi Atmosudirjo (Prajudi, 1994:82) yang mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang menurut pendapat sendiri. Selanjutnya dijelaskannya bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi Undang-Undang untuk mengatur segala macam kasus posisi. Seperti yang dikemukakan oleh Gayus T. Lumbun (Pro Kontra Rencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik, <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 8 maret 2016) mendefinisikan diskresi sebagai berikut: Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang, dengan tiga syarat, yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Mengenai definisi tersebut diatas, selanjutnya Gayus T. Lumbun menjelaskan bahwa secara hukum mungkin orang yang menggunakan asas diskresi tersebut melanggar tetapi secara azas tidak melanggar kepentingan umum dan itu merupakan instant decision (tanpa rencana) dan bukan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kewenangan diskresi oleh Badan/Pejabat administrasi pemerintahan hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

*Halaman 33 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud persoalan-persoalan penting yang mendesak (Anna erliyanna, 2005:138), sekurang-kurangnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Persoalan-persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan umum, yaitu, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak/bersama, serta kepentingan pembangunan.
- b. Munculnya persoalan tersebut secara tiba-tiba, berada diluar rencana yang telah ditentukan.
- c. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum, sehingga administrasi Negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri.
- d. Prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal, atau jika diselesaikan menurut prosedur administrasi yang normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan cepat, maka akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

Berdasarkan doktrin diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan mendesak adalah suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat, dimana untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum.

Berdasarkan pada semua pertimbangan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;

*Halaman 34 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah surat keputusan Tergugat yaitu Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor : 141/302/433.110/2021, yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa perihal Perintah untuk mengganti Ketua Panitia P2KD Desa Mrandung, Kabupaten Bangkalan tertanggal 19 Februari 2021;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal 27 Mei 2021 secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 3 Juni 2021 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang semuanya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 22 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat dari Bupati Bangkalan yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Desa Mrandung Kec. Klampis dan Camat Klampis, Nomor : 141/302/433.110/2021, tanggal 19 Februari 2021, perihal Perintah (sesuai fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/168/BPD/433.110/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Dsa (BPD) Mrandung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2025 tanggal 06 Desember 2019 (sesuai fotokopi);

Halaman 35 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Surat dari Wakil Ketua BPD Mrandung Kec. Klampis, Kab. Bangkalan yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan, Nomor: 141/9/BPD/2021, tanggal 04 Maret 2021, perihal Surat Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 141/302/433.110/2021, tanggal 19 Februari 2021 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 : Resi tanda pengiriman surat dari Kantor Pos Nomor : 284787168, tanggal 05 Maret 2021 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 5 : Bukti Tracking pengiriman surat pada Website Pos Indonesia surat yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Daftar hadir Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa.... (kosong) Kecamatan Klampis (sesuai fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Foto dokumentasi Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tanggal 31 Januari 2021 (sesuai fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Berita Acara Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 141/ /BPD/061/2021, tanggal 31-01-2021 (sesuai fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Surat dari Ketua TFPKD tanggal 29 Maret 2021, Nomor : 08/TFPKD/III/2021, perihal : Himbauan Desa Mrandung yang ditujukan kepada Sdr. Safari (mantan P2KD Mrandung), Sdr. M. Fausi Herman Efendi (mantan P2KD Mrandung), Subaidi (mantan P2KD Mrandung) (sesuai fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat dari Camat Klampis Kabupaten Bangkalan, tanggal 30 Maret 2021, Nomor : 141/71/433.307/2021, perihal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Sdr. Safari (sesuai fotokopi);

Halaman 36 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Berita dari Koran Memorandum terkait Polemik proses pembentukan P2KD di Desa Mrandung, Kecamatan Klampis (sesuai fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 3 Maret 2021(sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 13 : Berita Acara Nomor : 141/06/BPD/2021, tanggal 19 Februari 2021, Kesepakatan Internal Anggota BPD Desa Mrandung (sesuai fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Daftar Pemilih Tetap Desa Mrandung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan tahun 2021 (sesuai fotokopi);
15. Bukti P – 15 : Berita Acara Nomor : 141/6/KPPS/433.307.03/2021, tanggal 2 Mei 2021 Hasil Penghitungan Suara Per TPS di TPS III (sesuai fotokopi);
16. Bukti P – 16 : Berita Acara Nomor : 01/BA/Panpilkades/TPS/2021, tanggal 2 Mei 2021, Pengambilan Sumpah Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) (sesuai fotokopi);
17. Bukti P – 17 : Berita Acara 04/BA/KPPS/TPS/2021, tanggal 2 Mei 2021, Serah Terima Kotak Suara (sesuai fotokopi);
18. Bukti P – 18 : Berita Acara Serah Terima Berkas Hasil Pilkades Desa Mrandung Tahun 2021, tanggal 7 Mei 2021 (sesuai fotokopi);
19. Bukti P – 19 : Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mrandung, Nomor : 141/2/BPD/433.307.03/2021, perihal : Pelaporan Hasil Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Desa Mrandung, tanggal 11 Mei 2021, yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan (sesuai fotokopi);
20. Bukti P – 20 : Tanda Terima Surat tanggal 11 Mei 2021 asal Surat dari BPD Desa Mrandung, No. Surat :141/21/BPD/433.307.03/2021 (sesuai fotokopi);

Halaman 37 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P – 21 : Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 824/  
/433.202/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas  
nama Safari, tanggal 9 April 2021 (sesuai fotokopi);
22. Bukti P – 22 : Tanda Bukti Lapor Nomor TBL-  
B/260/IV/RES.1.9/2021/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 27  
April 2021 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang bernama:

1. SAFARI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Perangkat Desa (PNS) dengan jabatan sebagai Sekdes yang juga terpilih sebagai Ketua P2KD Desa Mrandung;
  - Bahwa saksi sebagai Sekdes bertanggungjawab kepada Kades;
  - Bahwa tujuan dengan dibentuknya P2KD karena masa jabatan Kades akan selesai;
  - Bahwa proses dibentuknya P2KD diawali pada tanggal 31-1-2021 BPD mengundang Tokoh masyarakat, yang juga dihadiri oleh Muspika terkait pemilihan P2KD;
  - Bahwa hadir Ketua BPD pak Maksun, wakil Ketua BPD pak Muhaimin, Sekretaris pak Syamsul Arifin, Anggota Munaji, Bintobi dan Ali Arman, selain itu hadir juga tokoh masyarakat, juga dari Muspika pak Camat, dari Pemkab Kasi Pemerintahan, pak Camat Klampis, dari Polsek dan Koramil ;
  - Bahwa dalam pemilihan P2KD ditunjuk perdusun, yang masing-masing mengajukan calonnya untuk dipilih sebagai P2KD;
  - Bahwa dari Dusun Mrandung diwakili oleh saksi, dari Dusun Gintongan wakilnya Fauzi dan Yulianto, dari Dusun Rampak wakilnya Zubaidi;
  - Bahwa setelah terpilih 5 orang dari perwakilan Dusun, BPD memberikan kesempatan untuk menentukan sendiri siapa yang menjadi ketua P2KD, setelah rapat tersusunlah struktur P2KD yaitu yang menjadi Ketua P2KD adalah saksi sendiri, Wakilnya pak

Halaman 38 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.





Yulianto, Sekretarisnya Achmad Fauzi, bendahara Ali Maki, Anggota Zubaidi;

- Bahwa susunan P2KD tersebut dilaporkan kepada Ketua BPD dalam bentuk BA yang ditandatangani oleh Ketua BPD kemudian diserahkan kepada Camat melalui BPD, setelah itu P2KD diambil sumpah oleh Sekretaris BPD;
- Bahwa tujuan anggota P2KD disumpah agar ada tanggungjawab secara agama dan masyarakat juga;
- Bahwa setelah diambil sumpah, P2KD melaksanakan tahapan-tahapan antara lain mengajukan proposal biaya Pilkades kepada Bupati untuk pelaksanaan pemilihan, kemudian melakukan rapat-rapat panitia, melaksanakan Bintek (dilaksanakan tanggal 15-2-2021), tanggal 17-2-2021 pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
- Bahwa dari anggota P2KD yang tersusun tersebut tidak ada yang keberatan tapi ada salah satu masyarakat yang bertanya ke BPD terkait Sekdes juga sebagai Ketua P2KD;
- Bahwa terkait hal tersebut Sekretaris BPD konsultasi/bertanya ke Pemkab dan dari Kasi Pemerintahan menyampaikan tidak masalah seorang PNS menjadi Panitia;
- Bahwa saksi mendapat tembusan terkait surat Perintah Bupati tanggal 19-2-2021 yang ditujukan kepada BPD dan Camat Klampis, dalam surat tersebut atas perintah Bupati kepada BPD yang menghendaki agar saksi sebagai Ketua P2KD dilukir (ditukar) menjadi Wakil Ketua P2KD untuk menjaga keadaan yang kondusif di masyarakat, tapi waktu itu saksi keberatan sudah ditunjuk oleh masyarakat dan diusulkan kepada BPD, setelah itu saksi juga sudah disumpah, waktu itu juga ada bakal calon yang hadir dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa meskipun ada surat Bupati tersebut, saksi sebagai Ketua P2KD tetap menjalankan tahapan-tahapan yang ada dan kegiatan tersebut saksi laporkan ke BPD sampai tanggal 2-5-2021;
- Bahwa dalam Pilkades Desa Mrandung ada 2 calon Kades yaitu 1.

*Halaman 39 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Nur Sukma mendapat 741 suara dan 2. Sumini mendapat 37 suara dari jumlah kehadiran 818 dan yang tidak sah 40 suara;

- Bahwa saksi juga mendengar ada Pilkades lagi di Desa Mrandung dengan P2KD yang lain;
- Bahwa saksi tahu ada P2KD yang lain (yang baru) dengan Ketua bernama Yulianto (yang sebelumnya sebagai Wakil P2KD yang lama);
- Bahwa Kades terpilih dengan P2KD yang lain (yang baru) itu bernama Hasyim Husada;
- Bahwa saksi tidak pernah diberhentikan sebagai Ketua P2KD, hanya ada surat dari BMKD (30-3-2021) yang ditujukan kepada Camat Klampis, isinya himbauan agar Ketua P2KD diganti;
- Bahwa saksi mendengar adanya anggota BPD yang mengundurkan diri (secara lisan) dan anggota BPD masih ada 4 orang, jadi menurut saksi masih memenuhi korum (Muhamad, Munaji, Muhaimin dan Rosida);
- Bahwa saksi juga mendengar dari masyarakat adanya struktur BPD yang ditetapkan oleh Bupati dan dari BPD yang ditetapkan tersebut juga membentuk P2KD baru;
- Bahwa setahu saksi dalam susunan BPD yang ditetapkan Bupati tersebut tidak ada nama Muhaimin (Penggugat);
- Bahwa dari P2KD yang baru juga melaksanakan Pilkades dan Kades terpilih bernama Hasyim Husada;
- Bahwa pada saat ini yang menjalankan pemerintahan Desa Mrandung adalah Hasyim Husada;

2. SUBAIRI, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah mantan Kades Mrandung yang menjabat selama 3 periode, sejak tahun 1995 - 2021 ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kades Mrandung sejak bulan Juli 2021;

*Halaman 40 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah wakil BPD yang dalam kaitannya pada waktu saksi masih menjabat sebagai Kades adaah sebagai mitra kerja ;
- Bahwa terkait surat perintah Bupati Bangkalan yang ditujukan kepada BPD adalah berkaitan dengan pembentukan P2KD yang lama ;
- Bahwa 1 minggu sebelum dibentuknya P2KD, saksi sebagai Kades dan Ketua BPD diundang di Kecamatan oleh Camat, terkait akan dilaksanakan Pikades secara serentak, oleh karena itu BPD diminta segera membentuk Panitia;
- Bahwa pada tanggal 30-1-2021 saksi mendapat undangan dari BPD, terkait diadakan musyawarah untuk pembentukan P2KD, dalam musyawarah tersebut dihadiri  $\pm$  100 orang undangan, antara lain hadir dari Muspika, pak Camat dan Kasi Pemerintahan, Danrem diwakili oleh pak Eko, Koramil diwakili oleh Kanit Intel selain itu hadir tokoh masyarakat dan Kasun dari 3 Dusun;
- Bahwa dengan dipimpin oleh Ketua BPD musyawarah untuk pembentukan P2KD dengan cara menunjuk 5 orang dari perwakilan Dusun (1 orang diangkat oleh Perbup bendahara Desa);
- Bahwa dari 5 orang perwakilan Dusun tersebut dalam memilih siapa yang menjadi Ketua P2KD, BPD menyerahkan sepenuhnya kepada 5 wakil Dusun yang terpilih tersebut untuk menentukannya, kemudian sepakat yang menjadi Ketua P2KD adalah pak Safari, Wakilnya pak Yulianto, Sekretarisnya Achmad Fausi dan Efendi, bendahara Ali Makki, Anggota Subaidi;
- Bahwa setelah tersusunnya P2KD ada sedikit yang keberatan, tapi sudah terselesaikan, waktu itu ada oknum yang menanyakan apa boleh PNS menjadi Panitia Pemilihan Kades, hal tersebut dijawab oleh Kasi Pemerintahan kalau hal tersebut tidak ada masalah, kemudian BPD menetapkan susunan P2KD tersebut dan diambil sumpah oleh Sekretaris BPD ;
- Bahwa P2KD yang telah terbentuk tersebut sudah melaksanakan tugas sampai tahapan Bintek;

Halaman 41 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya surat perintah Bupati yang ditujukan kepada BPD dan Camat Klampis terkait perintah agar merubah terhadap susunan P2KD yang sudah dibentuk;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya keadaan yang tidak kondusif di Desa Mrandung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 9 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Surat dari Camat Klampis yang ditujukan kepada Ketua BPD Mrandung, Nomor : 141/13/433.307/2021, tanggal 01 Februari 2021, perihal Undangan (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Foto dokumentasi Musyawarah BPD Mrandung (sesuai fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Surat dari Masyarakat Mrandung (Omry Faizal) yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan, tanggal 11 Februari 2021, perihal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Mrandung Kec. Klampis (sesuai dengan asli), dengan lampiran Tandatangan Tokoh Masyarakat dan Pemuda Desa Mraandung (sesuai fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Surat dari Camat Klampis yang ditujukan kepada BPD Mrandung, Nomor : 141/18/433.307/2021, tanggal 12 Februari 2021, perihal Undangan (sesuai dengan asli);
5. Bukti T – 5 : Foto dokumentasi Musyawarah BPD Mrandung (sesuai fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Surat dari Bupati Bangkalan yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Desa Mrandung Kec. Klampis dan Camat Klampis Nomor : 141/302/433.110/2021 tanggal 19 Februari 2021, perihal Perintah (sesuai dengan asli);

Halaman 42 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.



7. Bukti T – 7 : Surat dari Camat Klampis Nomor : 005/32/433.307/2021, tanggal 21 Februari 2021, perihal Undangan (sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 8 : Surat dari Camat Klampis yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan Nomor : 141/25/433.307/2021, tanggal 22 Februari 2021, Laporan (sesuai dengan asli), dengan lampiran : Berita Acara Musyawarah BPD Desa Mrandung tanggal 22 Februari 2021 (sesuai dengan aslinya) dan Daftar Hadir Musyawarah BPD Desa Mrandung tanggal 22 Februari 2021 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Foto dokumentasi Musyawarah BPD Mrandung di Kantor Kecamatan Klampis (sesuai fotokopi)

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, bernama:

1. SYAMSUL ARIFIN, yang menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota BPD Desa Mrandung sebagai Sekretaris;
  - Bahwa saksi tahu adanya surat Perintah Bupati yang digugat oleh Penggugat terkait setelah dibentuknya P2KD oleh BPD pada tanggal 31-11-2021;
  - Bahwa dari hasil pebentukan P2KD tersebut didalamnya ada 3 orang yang juga sebagai Perangkat Desa Mrandung;
  - Bahwa 3 orang tersebut adalah Pak Safari sebagai Sekdes, Pak Fausi Husin Efendi sebagai Kasi Pemdes dan Pak Ali Makki sebagai Operator Desa sekaligus Bendahara;
  - Bahwa dengan terbentuknya P2KD dengan ketua pak Safari yang juga sebagai Sekdes (PNS) terjadi adanya audiensi masyarakat;
  - Bahwa audiensi masyarakat tersebut terjadi pada tanggal 1-2-2021 yang menuntut agar ketua P2KD mengundurkan diri atau diganti;
  - Bahwa hal tersebut terjadi karena adanya salah satu calon kades adalah anak dari kades yang lama sehingga terjadi tarik menarik kepentingan;

*Halaman 43 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga pak camat mengundang BPD untuk berkoordinasi terkait pilkades, dalam pertemuan tersebut dari BPD yang hadir adalah Pak Muhaimin (Penggugat) dan saksi, tanpa dihadiri ketua BPD dan anggota yang lain;
- Bahwa dalam kesempatan tersebut BPD diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, pada saat itu Pak Muhaimin tidak menyampaikan pendapatnya tetapi menyampaikan pertanyaan, yaitu apakah ada kesalahan dari pembentukan P2KD;
- Bahwa saksi pada saat itu menyampaikan pendapat, bahwa pembentukan P2KD sudah memenuhi prosedur, oleh karena ada tuntutan dari masyarakat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka BPD hendaknya berkoordinasi kembali terkait kedudukan anggota P2KD yang telah terbentuk;
- Bahwa pada kesempatan berikutnya Muspika mendatangi ke rumah Ketua BPD yang bernama H. Maksum, memastikan kepada Ketua BPD apakah Pilkades akan dilanjutkan atau tidak;
- Bahwa kemudian atas pernyataan tersebut Ketua BPD tidak menjawab tetapi mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua BPD secara lisan;
- Bahwa dengan pengunduran diri Ketua BPD, berakibat pada tidak lengkapnya keanggotaan BPD;
- Bahwa setelah itu setiap kali ada undangan untuk mengadakan rapat BPD jumlah anggota BPD yang hadir tidak pernah memenuhi kuorum, karena yang sering hadir setiap kali pertemuan hanya saksi dan Pak H. Ali Rahman, kadang berdua kadang bertiga, dan terakhir kali rapat BPD diadakan di Koramil tetapi yang hadir hanya saksi dan Pak H. Ali Rahman sehingga rapat tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa akhirnya pada bulan Februari 2021 ada surat perintah dari Bupati yang ditujukan kepada BPD dan Camat untuk membubarkan P2KD, tetapi BPD tidak melaksanakan perintah Bupati tersebut;
- Bahwa oleh karena BPD tidak melaksanakan perintah Bupati, maka Bupati membentuk P2KD yang baru;

Halaman 44 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pembentukan P2KD yang baru oleh Bupati, terlebih dahulu Bupati memberhentikan anggota BPD, dengan alasan karena tidak disiplin setiap kali diundang untuk rapat BPD;
- Bahwa ketua BPD yang baru dijabat oleh Pak Lutfi, selanjutnya Ketua BPD yang baru membentuk P2KD dengan diketuai oleh Yulianto, yang sebelumnya adalah wakil ketua P2KD yang lama;
- Bahwa setahu saksi P2KD telah selesai masa tugasnya dengan kades terpilih bernama Hasyim Husada dan sudah dilantik sebagai Kepala Desa Mrandung;

2 ABD. MALIK R, S.E., yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Camat Klampis;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang diterbitkannya surat perintah Bupati;
- Bahwa latar belakang diterbitkannya surat perintah Bupati diawali dengan adanya pembentukan P2KD oleh BPD yang diketuai oleh Safari adalah seorang PNS yang menjabat sebagai Sekdes Desa Mrandung;
- Bahwa setelah pembentukan P2KD tersebut keesokan harinya datanglah masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Desa Mrandung yang menyampaikan aspirasi berupa keberatan berkaitan dengan jabatan ketua P2KD yang dijabat oleh Sekdes dan calon kades adalah anak dari kades yang lama, karena hal tersebut berpotensi ketidaknetralan P2KD dalam melaksanakan Pilkades;
- Bahwa dengan keadaan tersebut, maka saksi berinisiatif untuk mempertemukan BPD dengan Muspika;
- Bahwa pada saat itu BPD hadir 5 anggota BPD, kepada ke 5 anggota tersebut Muspika menyampaikan pertanyaan, apakah BPD tetap akan melaksanakan pilkades dengan adanya keberatan dari masyarakat, atas pertanyaan Muspika tersebut ke 5 anggota BPD tersebut tidak dapat menjawab dengan alasan anggota BPD tidak lengkap;
- Bahwa oleh karena belum ada jawaban dari BPD selanjutnya saksi mengundang kembali BPD untuk melakukan pertemuan lagi, namun

Halaman 45 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir hanya 3 orang anggota BPD, sehingga saksi beranggapan BPD tidak kooperatif;

- Bahwa terhadap kondisi demikian Muspika dan Polres memberi masukan kepada saksi agar segera mengambil sikap supaya tidak terjadi kontak fisik dilapangan;
- Bahwa atas saran tersebut saksi kemudian berinisiatif untuk mengundang kembali BPD, oleh karena memperhitungkan keamanan dari anggota BPD maka pertemuan diadakan di kantor koramil, namun atas undangan saksi tersebut BPD juga tidak hadir;
- Bahwa upaya selanjutnya Koramil mendatangi rumah Ketua P2KD Pak Safari, dan memberi masukan agar Pak Safari bersedia untuk bertukar jabatan dengan Pak Yulianto sebagai wakil P2KD dan Pak Yulianto sebagai Ketua P2KD, atas masukan tersebut Pak Safari keberatan karena merasa sudah dipilih dan ditunjuk bahkan disumpah oleh BPD;
- Bahwa dengan berbagai upaya yang dilakukan tersebut tidak mencapai hasil, maka saksi melaporkan hal tersebut kepada Bupati, yang akhirnya bupati menerbitkan surat perintah pembubaran P2KD yang ditujukan kepada BPD dan Camat;
- Bahwa surat perintah bupati tersebut tidak dapat terlaksana karena anggota BPD tidak kooperatif, dengan sikap BPD yang demikian maka saksi melaporkan keadaan tersebut kepada Bupati, yang pada akhirnya bupati memberhentikan anggota BPD yang tidak kooperatif dan mengangkan 3 orang anggota ditambah 2 orang BPD yang kooperatif;
- Bahwa BPD yang baru selanjutnya membentuk P2KD yang baru;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 2 September 2021 secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya mohon untuk diberi putusan;

*Halaman 46 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Perintah Bupati Bangkalan Nomor:141/302/433.110/2021 yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Perihal Perintah Untuk Mengganti Ketua Panitia P2KD Desa Mrandung, Kabupaten Bangkalan tertanggal 19 Februari 2021.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang memuat bantahan terhadap pokok perkara dan memuat dalil eksepsi yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan semula dan membantah dalil-dalil eksepsi dan bantahan Tergugat yang diuraikan secara lengkap dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Replik Penggugat, dan menyatakan tetap pada dalil Jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

*Halaman 47 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa bukan KTUN karena belum memenuhi syarat konkrit, individual, final, adanya akibat hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing karena objek sengketa tersebut ditujukan kepada BPD Mrandung secara kelembagaan bukan untuk ditujukan kepada individu Penggugat.
3. Bahwa gugatan Penggugat *obscurr libel*.
4. Bahwa gugatan Penggugat *dilatoir* atau terlalu *prematur* karena objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Eksepsi yang menyatakan objek sengketa bukan KTUN sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat mengenai obyek sengketa bukan KTUN berbicara tentang kewenangan Absolut Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, hal ini berkaitan dengan apakah pengadilan tata usaha negara mempunyai kompetensi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasar pada ketentuan pasal 47 jo pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang*

Halaman 48 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” serta lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”;*

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa *a quo* yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa terkait Perihal Perintah Untuk Mengganti Ketua Panitia P2KD Desa Mrandung, Kabupaten Bangkalan tertanggal 19 Februari 2021. Obyek sengketa tersebut merupakan penetapan tertulis yang telah nyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Bangkalan. Bahwa maksud dikeluarkannya Keputusan tersebut telah jelas yaitu memberikan perintah kepada Badan Permusyawaratan Desa Desa Mrandung, Kecamatan Klampis untuk mengganti Ketua Panitia P2KD Desa Mrandung dan tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* tersebut dapat diartikan melaksanakan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, juga telah memenuhi sifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak yakni secara substansi perihal perintah kepada BPD Desa Mrandung untuk mengganti Ketua Panitia P2KD Desa Mrandung oleh Bupati Bangkalan.

Halaman 49 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan tersebut juga telah jelas secara Individual ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Desa Mrandung, Kecamatan Klampis secara kolektif kolegial, serta Final yang dalam hal ini diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, akan tetapi Pengadilan menilai bahwa substansi Obyek Sengketa *a quo* tidak mempunyai akibat hukum yang merugikan kepentingan terkait hak dan kewajiban hukum bagi Penggugat secara individu;

Menimbang, bahwa dalam obyek sengketa *a quo* (vide bukti P-1 dan T-6) berisikan perintah penggantian Ketua Panitia P2KD Desa Mrandung (tanpa kehilangan status keanggotaannya) dan dihubungkan dengan Berita Acara Nomor: 141/.../BPD/001/2021 tanggal 31 Januari 2021 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Mrandung (vide bukti P-8) bahwa yang menjabat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mrandung (P2KD) adalah Safari dan bukan atas nama Muhaimin (Penggugat). Dengan demikian jelas tidak ada akibat hukum yang merugikan kepentingan terkait hak dan kewajiban hukum bagi Penggugat secara individu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas, sebagaimana eksepsi Tergugat obyek sengketa bukan KTUN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* tidak mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan bagi Penggugat prinsipal, dengan demikian obyek sengketa tidak memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan sebagaimana yang disyaratkan pada ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dapat digugat di peradilan tata usaha negara dan oleh karena itu cukup beralasan hukum eksepsi Tergugat untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terkait obyek sengketa bukan KTUN dinyatakan diterima, maka mengenai eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.;

### **DALAM POKOK SENGKETA**

*Halaman 50 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

*Mengingat*, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Obyek Sengketa bukan KTUN;

### **DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 474.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

*Halaman 51 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN tanggal 6 September 2021 oleh kami OKTOVA PRIMASARI,S.H selaku Hakim Ketua Majelis, KATHERINA YUNITA PARULIANTI,S.H.,M.H dan HIMAWAN KRISBIYANTORO,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari KAMIS tanggal 9 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RINI UTAMI, S.IP.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**KATHERINA YUNITA PARULIANTI,S.H.,M.H OKTOVA PRIMASARI,S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**HIMAWAN KRISBIYANTORO,S.H.,M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**RINI UTAMI,S.IP., M.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor 35/G/2021/PTUN.SBY:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,-
2. Kepaniteraan	: Rp 424.000,-
3. Redaksi	: Rp 10.000,-
4. Meterai	: Rp 10.000,-

**JUMLAH** : Rp 474.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 52 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)